

Optimalisasi Hak Remisi Melalui Eksistensi Kartu Elektronik Deteksi Dini (Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)

Martini^{a,1}, Puji Wulandari Kuncorowati^{b,2}

¹ martini4fis.2020@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

² puji_wulandari@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan eksistensi Kartu Elektronik Deteksi Dini (KARTINI) dan mengidentifikasi kelemahannya dalam optimalisasi pemenuhan hak remisi di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Kartu KARTINI sejak bulan Agustus 2021 dilatar belakangi oleh belum adanya pencatatan absensi pembinaan dan lalu lintas warga binaan secara digital. Cara penggunaannya bagi warga binaan cukup *scan* Kartu KARTINI pada alat pembaca kartu, bagi petugas dengan *log in* pada aplikasi Kartu KARTINI. Eksistensi Kartu KARTINI membantu pencatatan secara digital serta membantu pembuatan Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) dan register F. Kelemahan Kartu KARTINI adalah data belum terintegrasi langsung dengan Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) dan Sistem Penilaian Narapidana (SPPN), belum memiliki server khusus, dan belum dapat menyajikan semua data yang dibutuhkan untuk pembuatan syarat administratif pengusulan hak remisi.

ABSTRACT

This research aims to describe the existence of the Early Detection Electronic Card (KARTINI) and identify its weaknesses in optimizing the fulfillment of remission rights in the Yogyakarta Class IIB Women's Prison. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques through interviews and documentation. The results of the research show that the existence of the KARTINI Card since August 2021 is motivated by the absence of digital registration of coaching attendance and traffic of assisted residents. How to use it: for inmates, simply scan the KARTINI Card on a card reader, for officers by logging in to the KARTINI Card application. The existence of the KARTINI Card helps record digitally and helps create Development Progress Reports (LPP) and F registers. The weakness of the KARTINI Card is that the data is not yet integrated directly with the Development Progress Report (LPP) and the Prisoner Assessment System (SPPN), does not have a special server, and does not yet can present all the data needed to create administrative requirements for proposing remission rights.

Sejarah Artikel

Diterima : 3 Maret 2024

Disetujui : 7 Maret 2024

Kata Kunci:

Eksistensi, Hak Remisi, Kartu KARTINI, Pemenuhan, warga Binaan

Keywords:

Existence, Remission Right, KARTINI Card, Fulfillment, Inmates

Pendahuluan

Setiap warga negara memiliki hak yang telah ditetapkan dan dilindungi oleh negara melalui konstitusi. Indonesia mengatur hak setiap warga negaranya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan didasarkan juga pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 hingga Pasal 34 meliputi hak persamaan kedudukan di depan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan, hak untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memeluk agama yang diyakini dan lain sebagainya. Tidak terkecuali bagi narapidana yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 9 menguraikan hak yang ditetapkan bagi narapidana yaitu hak untuk beribadah, mendapatkan

perawatan dan perlakuan yang baik, mendapatkan pendidikan dan layanan informasi, mendapatkan jaminan kesehatan, menolak atau menerima kunjungan serta menyampaikan pengaduan. Kemudian pada Pasal 10 menguraikan hak khusus yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat yaitu hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat serta hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-hak warga negara harus dipenuhi karena, kesejahteraan negara dapat dilihat dari segi pemenuhan hak yang ditujukan kepada masyarakatnya (Afrida & Hanibulloh, 2023). Terutama pada pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa melekat pada diri manusia bersifat universal, kodrati, dan abadi berkaitan dengan harkat dan martabat manusia yang harus dihargai dan dihormati tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial dan bahasa daerah (Lestari & Arifin, 2019). Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental yaitu hak persamaan dan hak kebebasan (Siroj, 2020).

Hak remisi adalah salah satu Hak Asasi Manusia warga binaan atau narapidana. Hak remisi merupakan hak warga binaan untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan apabila telah memenuhi syarat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 10 menjelaskan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak remisi yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Selain itu terdapat syarat administratif berupa dokumen pendukung usulan hak remisi yang harus dipenuhi. Data sebagai dokumen pendukung usulan hak remisi dapat diperoleh dari petugas pengamanan lembaga pemasyarakatan. Setiap regu pengamanan berperan untuk mengawasi, memantau pergerakan dan menjaga keamanan serta ketertiban seluruh warga binaan. Petugas yang masuk dalam regu pengamanan berkewajiban membuat laporan apabila terdapat warga binaan atau narapidana melakukan pelanggaran (Bramada & Yuska, 2023). Pemenuhan hak remisi kepada warga binaan atau narapidana dapat menjadi memotivasi termasuk terpidana korupsi agar berperilaku baik sehingga mempercepat warga binaan atau narapidana dibebaskan dan berintegrasi kembali dengan masyarakat sebelum masa kebebasan yang sebenarnya (Azilia, 2021). Pengurangan masa tahanan atau remisi berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang seharusnya dijunjung tinggi agar tercipta keadilan bagi masyarakat. Meskipun manusia tersebut sedang menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan atau disebut narapidana tetap masih warga negara Indonesia yang Hak Asasi Manusia harus dilindungi dan dihormati negara (Hidayat & Wibowo, 2020).

Hak remisi merupakan hak yang melekat pada narapidana dan diatur dalam peraturan domestik maupun internasional seperti undang-undang, konvensi PP dan *Tokyo Rules*. Peraturan-peraturan tersebut menyatakan bahwa hukuman penjara dapat dipercepat atau dikurangi apabila narapidana berkelakuan baik (Ainuddin, 2022). Hukum HAM internasional menyatakan bahwa apabila narapidana kesulitan untuk memperoleh hak khusus meliputi hak remisi, hak asimilasi dan hak integrasi maka penegak hukum sebagai bagian dari aparaturnegara dapat dianggap melakukan kelalaian dalam bekerja (*omission*) yang dapat menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, terutama Hak Asasi Manusia narapidana (Kosasi, 2020). Pemenuhan hak remisi bagi warga binaan atau narapidana termasuk bagian dari pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara non formal. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menegaskan bahwa untuk menjadi warga negara yang baik setidaknya tercermin dalam tiga aspek utama yaitu aspek pengetahuan kewarganegaraan atau disebut *civic knowledge*, aspek ini berkaitan dengan apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Aspek kecakapan atau keterampilan kewarganegaraan dapat disebut juga *civic skills* berkaitan dengan kecakapan partisipatoris dan intelektual. Aspek watak atau karakter kewarganegaraan disebut juga *civic disposition* berkaitan dengan sikap publik dan privat utama yang harus dimiliki warga negara untuk pemeliharaan dan pengembangan konstitusional (Aulia &

Arpanudin, 2019). Aspek pengetahuan kewarganegaraan dalam upaya pemenuhan hak remisi ini berupa pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia pada warga binaan atau narapidana berupa hak remisi. Aspek kecakapan dan partisipasi serta sikap tentang bagaimana seharusnya partisipasi yang harus dilakukan di lembaga pemasyarakatan untuk menyelesaikan permasalahan hak remisi warga binaan atau narapidana. Implementasi pemenuhan hak remisi warga binaan atau narapidana terkadang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Pemenuhan Hak Asasi Manusia warga binaan atau narapidana sering kali dikesampingkan karena seorang warga binaan atau narapidana sering dianggap sebagai sampah masyarakat sehingga terkadang hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik (Kosasi, 2020).

Pemenuhan hak remisi kurang optimal disebabkan oleh faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, faktor yuridis, faktor sarana dan prasarana, faktor dari perilaku narapidana dan faktor budaya/kultural (Pratistha, 2021). Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti pada Februari 2023 ditemukan fakta ketidakseimbangan jumlah petugas pengamanan dengan warga binaan. Terdapat 152 (seratus lima puluh dua) warga binaan dan petugas pengamanannya hanya 14 (empat belas) orang. Artinya 1 (satu) petugas pengamanan harus mengamati 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) warga binaan. Kesenjangan antara petugas pengamanan dengan warga binaan ditambah dengan luasnya wilayah dan gedung-gedung tempat pembinaan membuat pengamatan dan pengawasan warga binaan kurang optimal. Akibatnya usulan hak remisi narapidana atau warga binaan akan mengalami keterlambatan. Selain itu juga ditemukan fakta bahwa aktivitas lalu lintas warga binaan dicatat dengan rinci secara manual pada laporan buku pengamanan. Sistem manual membutuhkan waktu lama dalam pencatatan dan pengumpulan data sedangkan dalam pengusulan hak remisi perlu data tersebut sebagai dokumen pendukung. Penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa terdapat kendala lain yang dialami petugas yaitu apabila berkas rusak atau terbakar sehingga mengakibatkan keterlambatan pengusulan hak remisi (Haholongan, 2022). Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi penghambat utama kurang optimalnya pemenuhan hak remisi warga binaan yaitu terkait dengan pemenuhan syarat administratifnya berupa catatan keaktifan dalam mengikuti pembinaan dan catatan lalu lintas kedisiplinan warga binaan dalam menaati peraturan. Data tersebut masih dicatat secara manual belum ada sistem pencatatan secara digital dengan sistem komputerisasi.

Di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta terdapat inovasi Kartu Elektronik Deteksi Dini yang biasanya disingkat Kartu KARTINI sebagai upaya optimalisasi pemenuhan hak remisi warga binaan. Kartu KARTINI merupakan kartu yang berbentuk seperti kartu Brizzi. Di Kartu KARTINI terdapat *barcode* yang dapat di-*scan* pada alat pembaca di setiap tempat di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Absensi dan pemantauan lalu lintas warga binaan dipantau dengan sistem komputerisasi sehingga pembuatan syarat administratif pengusulan hak remisi warga binaan dapat lebih mudah dan cepat. Akan tetapi berdasarkan hasil pra penelitian eksistensi Kartu KARTINI dalam optimalisasi pemenuhan hak remisi belum optimal. Karena rekapitulasi data untuk pembuatan syarat administratif pengusulan hak remisi masih dilakukan secara manual yang berakibat pada keterlambatan pengumpulan syarat administratif sehingga masih pengusulan hak remisi warga binaan juga mengalami keterlambatan. Orang yang memberikan penilaian kepada warga binaan disebut wali warga binaan apabila sudah sepuh dan bertugas membuat rekapitulasi manual tersebut mengalami kesulitan. Akibatnya pengumpulan syarat administratif membutuhkan waktu lama sehingga pengusulan hak remisi warga binaan dapat mengalami keterlambatan. Kartu KARTINI sebagai sarana pemenuhan hak remisi masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu perlu penelitian mengenai optimalisasi hak remisi melalui eksistensi Kartu KARTINI di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan oleh peneliti mulai dari bulan September 2023 sampai bulan Januari 2024. Penentuan subjek penelitian dengan teknik *purposive*. Subjek Penelitian dari penelitian ini adalah staf bagian pengadministrasian umum, staf registrasi dan bimbingan kemasyarakatan, staf registrasi bagian pemenuhan hak remisi warga binaan, staf penelaah warga binaan dan pembuatan Kartu KARTINI, dan warga binaan. Teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya diuji keabsahannya dengan teknik *cross check*. Analisis data dilakukan dengan model analisis Milles dan Hubberman melalui 4 (empat) tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Optimalisasi Pemenuhan Hak Remisi Melalui Eksistensi Kartu KARTINI di Lapas Perempuan Yogyakarta

Eksistensi diartikan sebagai proses dinamis, suatu, menjadi atau mengada (Elfida, 2020). Eksistensi menjelaskan tentang ada atau tidak adanya pengaruh terhadap keberadaan sesuatu terhadap lingkungannya (Soenar & Nurrahmawati, 2021). Selain itu juga berarti keberadaan, segala sesuatu yang muncul dapat ditemukan atau dirasakan oleh manusia, baik secara fisik maupun metafisik atau empiris maupun meta empiris (Tabran, *et al.*, 2023). Eksistensi bersifat lentur dan mengalami perkembangan atau kemunduran tergantung pada kemampuan mengaktualisasikan potensi-potensinya (Gunawan, 2021). Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa eksistensi adalah keberadaan, kemunculan yang mengalami perkembangan atau kemunduran serta dapat menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh keberadaannya terhadap lingkungannya. Maka dari itu ruang lingkup pembahasan terkait eksistensi Kartu KARTINI ini dibagi menjadi tiga yaitu meliputi sejarah, cara penggunaan dan manfaat Kartu KARTINI dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Sejarah Kartu KARTINI

Pembuatan Kartu KARTINI direncanakan mulai pada bulan Juni 2021 dan ditetapkan penggunaannya pada bulan Agustus 2021 dengan Surat Keputusan Nomor W14.TI.03.02-5127 Tahun 2017 Tentang Penetapan dan Penggunaan Aplikasi Kartu Elektronik Deteksi Dini (KARTINI) pada Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Latar belakang pembuatan Kartu KARTINI adalah belum adanya pencatatan absensi pembinaan dan lalu lintas warga binaan secara digital dengan sistem komputerisasi, adanya peraturan lembaga pemasyarakatan bahwa semua lalu lintas barang dan orang harus dicatat dan diperiksa dari segi keamanannya serta tingginya mobilitas warga binaan sehingga perlu strategi sistem pengamanan sebagai upaya deteksi dini selama berlangsungnya kegiatan pembinaan. Sesuai dengan pelaksanaan pengawasan di lembaga pemasyarakatan, bahwa terdapat pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya kesalahan atau *deviation*. Pengawasan preventif dapat berupa pemeriksaan pintu masuk, melakukan tugas penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inspeksi, kontrol, inteligen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, dan penguncian dalam rangka pengamanan (Fajriah, Erawan, & Zulfiani, 2019).

Tujuan pembuatan Kartu KARTINI untuk menghemat anggaran, memudahkan *review* data sebelumnya secara *real time* dan membantu administrasi keamanan. Pembuatan Kartu KARTINI dapat terlaksana melalui kerja sama dengan bank BRI. Kartu KARTINI

memiliki dua fungsi yaitu sebagai alat pengganti uang *cash* dan identitas warga binaan. Kemudian dikembangkan lagi sehingga dapat digunakan untuk akses keluar masuk dan sebagai bukti kehadiran mengikuti pembinaan. Sebelumnya absen bukti kehadiran mengikuti kegiatan pembinaan ditulis tangan sehingga dengan adanya KARTINI cukup efektif untuk membantu bagian pendataan. Data dari sistem komputerisasi Kartu KARTINI juga dapat dijadikan sebagai indikator pendukung pemenuhan hak-hak warga binaan. Warga binaan dibuatkan Kartu KARTINI pada saat awal masuk di lembaga pemasyarakatan setelah pengenalan.

b. Cara Penggunaan Kartu KARTINI

Berdasarkan video tutorial yang ada di akun *youtube* Lapas Perempuan Jogja dan Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Aplikasi Kartu Elektronik Deteksi Dini (KARTINI) di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta berikut ini tahapan-tahapan penggunaan Kartu KARTINI.

- 1) Petugas dan warga binaan menyiapkan sarana dan prasarana Kartu KARTINI
- 2) Petugas mengaktifkan komputer yang telah terkoneksi pada internet
- 3) Petugas membuka aplikasi browser dan mengakses alamat link <https://kartini.kumhamjogja.id/login.php>.
- 4) Petugas *log in* menggunakan *User ID* dan *Password*
- 5) Klik menu *scanner* dan pilih menu ruang
- 6) Warga binaan Perempuan *scan* atau tap Kartu KARTINI pada alat *scan* untuk membaca data nomor kartu.
- 7) Setelah warga binaan perempuan *scan* atau tap Kartu KARTINI pada sistem komputer muncul data nama serta keterangan waktu dan menunjukkan warga binaan perempuan memasuki ruangan.
- 8) Warga binaan perempuan *scan* atau tap kembali Kartu KARTINI pada alat *scan* untuk yang kedua kalinya.
- 9) Setelah warga binaan perempuan *scan* atau tap Kartu KARTINI pada sistem komputer yang kedua muncul data nama serta keterangan waktu dan menunjukkan warga binaan perempuan keluar ruangan.

Terdapat 8 (delapan) menu yang ada di aplikasi atau sistem komputerisasi Kartu KARTINI yaitu sebagai berikut.

- 1) Menu Beranda, menu utama yang menampilkan jumlah warga binaan, jumlah ruangan, *traking* hari ini dan total *traking* serta terdapat tombol Mulai *Scan* Kartini untuk menuju menu selanjutnya yaitu menu *Scanner*.
- 2) Menu *Scanner*, menu ini menampilkan data ruangan. Sebelum memulai pemindaian Kartu KARTINI klik ruangan sesuai dengan lokasi. Setelah warga binaan *scan* kartunya akan muncul identitas warga binaan artinya lalu lintas warga binaan tersebut sudah terekam. Saat warga binaan masuk ruangan ditandai dengan *background* warna hijau sedangkan saat keluar ruangan ditandai dengan *background* warna merah.
- 3) Menu Data Warga Binaan, menu ini menampilkan warga binaan yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dan terdapat menu Warga Baru untuk menambahkan warga binaan baru.
- 4) Menu Data Ruang, menu ini menampilkan ruangan yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
- 5) Menu Data Admin, menampilkan data admin yang dapat mengakses aplikasi Kartu KARTINI dan dapat menambahkan atau mengurangi admin.

- 6) Menu *Realtime Location*, menampilkan data terkini lokasi keberadaan warga binaan.
- 7) Menu Lalu Lintas WBP, menampilkan rekam jejak warga binaan berdasarkan individu warga binaan.
- 8) Menu Lalu Lintas Ruang, menampilkan rekam jejak warga binaan berdasarkan ruang.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Kartu KARTINI dapat menyediakan data berupa identitas warga binaan, data absensi keaktifan dalam mengikuti pembinaan dan data lalu lintas warga binaan di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Informasi identitas warga binaan meliputi foto, nama, perkara, nomor kamar, dan pidana warga binaan. Hampir semua tempat di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sudah terdapat akses penggunaan Kartu KARTINI. Tempat-tempat tersebut meliputi pos jaga utama (Pos Steril), gedung kerja kegiatan, masjid, gereja, poliklinik, registrasi, strapsel, ruang kunjungan dan dapur. Tempat yang sudah benar-benar menggunakan Kartu KARTINI adalah di Blok Minimum, Blok Medium, Balai Latihan Kerja, Poliklinik, Sterilisasi dan Registrasi.

c. Manfaat Kartu KARTINI Dalam Optimalisasi Hak Remisi

Eksistensi Kartu KARTINI merupakan upaya optimalisasi pemenuhan Hak Asasi Manusia warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta berupa hak narapidana yang direalisasikan melalui kegiatan pembinaan. Pada kegiatan pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun kegiatan pembinaan kemandirian perlu dibuat buku daftar kehadiran agar pembinaan dapat berjalan dengan baik. Melalui buku daftar kehadiran dapat diketahui narapidana yang mengikuti dan yang tidak mengikuti kegiatan pembinaan (Usman, Adam, & Rahmawati, 2022). Eksistensi Kartu KARTINI bermanfaat pada proses pembukuan berupa catatan kehadiran mengikuti pembinaan dalam buku kehadiran. Pencatatan kehadiran warga binaan perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan media Kartu KARTINI dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem komputerisasi. Eksistensi Kartu KARTINI dalam kegiatan pembinaan kepribadian meliputi kegiatan keagamaan, penyuluhan hukum, kesenian dan rekreasi serta kesadaran berbangsa adalah dapat membantu pemantauan lalu lintas warga binaan dengan melakukan pengecekan keberadaan warga binaan melalui sistem komputerisasi atau aplikasi Kartu KARTINI. Petugas tidak perlu berkeliling dapat langsung mengetahui keberadaan warga binaan dengan mengakses menu Lalu Lintas Ruang. Melalui sistem komputerisasi Kartu KARTINI dapat diketahui apakah warga binaan mengikuti pembinaan sampai selesai atau tidak. Eksistensi Kartu KARTINI dalam pembinaan kemandirian dapat membantu absensi dan pencatatan lalu lintas warga binaan di Badan Latihan Kerja (BLK). Warga binaan akan *scan* Kartu KARTINI sebelum masuk dan saat akan keluar meninggalkan Balai Latihan Kerja (BLK). Maka dari itu keberadaan warga binaan akan terdeteksi secara akurat oleh sistem komputerisasi KARTINI. Kegiatan pelatihan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta adalah menjahit, *bakrey*, membatik, salon, merajut, *handycraf*, perkebunan dan perikanan.

Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta juga memenuhi hak-hak khusus warga binaan atau narapidana sebagai implementasi pemenuhan Hak Asasi Manusia. Salah satunya hak remisi warga binaan yang merupakan pengurangan atau potongan masa pidana warga binaan setelah memenuhi beberapa syarat. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 10 Ayat 1 yang menyatakan bahwa

narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak untuk mendapatkan hak khusus salah satunya hak remisi. Kemudian pada Pasal 10 Ayat 2 menyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi agar warga binaan atau narapidana mendapatkan hak khusus salah satunya hak remisi adalah berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan dan menunjukkan penurunan tingkat risiko. Secara rinci syarat yang harus dipenuhi agar warga binaan dapat diusulkan mendapatkan hak remisi adalah sebagai berikut.

- 1) Berkelakuan baik selama 6 (enam) bulan (tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pemberian remisi)
- 2) Rutin dalam mengikuti pembinaan dengan predikat baik, tekun dan bersemangat
- 3) Remisi dapat diberikan setelah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan
- 4) Bagi narapidana terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana WNI atau tidak akan mengulangi perbuatan pidana terorisme bagi WNA. Selain itu juga melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pemenuhan hak remisi warga binaan penting karena dapat memberikan motivasi kepada warga binaan agar selalu berkelakuan baik. Dapat menurunkan tingkat psikologis sehingga diharapkan dapat meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya. Melalui pemberian hak remisi setiap tahunnya dapat dijadikan alat untuk pengondisian perilaku positif secara berkesinambungan karena secara tidak langsung mengingatkan warga binaan atau narapidana untuk selalu berkelakuan baik (Lampatta & Yusuf, 2020). Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 7 yang menyatakan bahwa syarat pemberian hak remisi dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut sebagai bukti.

- 1) Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- 2) Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas
- 3) Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari Kepala Lapas
- 4) Salinan register F dari Kepala Lapas
- 5) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
- 6) Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas

Eksistensi Kartu KARTINI bermanfaat dalam pembuatan dua syarat dokumen untuk pengusulan hak remisi yaitu:

- 1) Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) dan Sistem Penilaian Narapidana (SPPN)

Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) dapat disebut juga rapor warga binaan. Bagian awal Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) terdapat data warga binaan sebagai berikut.

- a) Identitas warga binaan, identitas yang tercantum meliputi nama, tempat tanggal lahir, umur jenis kelamin, agama, pekerjaan semula, kewarganegaraan, status perkawinan, alamat lengkap, nomor KTP. Selain itu juga tercantum nama, alamat, nomor telepon serta pekerjaan salah satu anggota keluarga warga binaan tersebut yang mudah dan cepat dihubungi oleh lembaga pemasyarakatan.
- b) Identitas keluarga, memuat nama orang tua beserta pekerjaan dan alamatnya, nama istri atau suami beserta umur, tanggal lahir, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan serta alamatnya. Selain itu juga tercantum nama anak dan saudara kandung dari warga binaan yang bersangkutan
- c) Riwayat menjalani pidana, memuat riwayat pidana yang sebelumnya dijalani oleh warga binaan dan pidana yang saat ini sedang dijalani oleh warga binaan. Riwayat pidana ini disertai dengan rincian jenis tindak pidana yang dilakukan, nomor perkara, lama pidana, denda, subsidi, uang pengganti dan ekspirasi atau masa pidana selesai. Kemudian juga terdapat keterangan hak khusus narapidana yang pernah didapatkan oleh warga binaan.
- d) Potensi dasar, memuat rincian secara deskriptif mengenai keterangan riwayat pendidikan, ketaatan beribadah, keadaan kesehatan, interaksi dengan petugas dan sesama warga binaan serta hubungan warga binaan dengan keluarganya
- e) Program pembinaan yang diikuti, memuat rincian secara deskriptif tentang program pembinaan yang diikuti dan pekerjaan yang dilakukan warga binaan di lembaga pemasyarakatan
- f) Catatan konsultasi, berisi tentang keterangan bagaimana ketertiban dan proses interaksi warga binaan di lembaga pembinaan. Selain itu juga berisi tentang harapan atau usulan warga binaan untuk mendapatkan hak khusus narapidana.

Eksistensi Kartu KARTINI dapat membantu melengkapi identitas warga binaan pada Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) dengan mengakses menu Data Warga Binaan pada sistem komputerisasi atau aplikasi Kartu KARTINI. Seluruh kelengkapan dokumen lampiran hak remisi diunggah ke Sistem *Database* Pemasyarakatan (SDP) selanjutnya diusulkan atas diproses usulan hak remisinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dewi, Wiranty, & Sunandika, 2023). Sesuai dengan pernyataan tersebut Laporan Penilaian Pembinaan Narapidana (LPP) dengan bentuk PDF tiap bulan diunggah pada aplikasi Sistem *Database* Pemasyarakatan (SDP). Terdapat empat elemen yang terdapat dalam Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yaitu keikutsertaan dalam pembinaan kemandirian dan kepribadian, penilaian sikap dan penilaian mental yang tertera secara rinci di halaman akhir Laporan Penilaian Pembinaan Narapidana (LPP) warga binaan perempuan.

Eksistensi Kartu KARTINI dapat menyajikan data keikutsertaan warga binaan dalam kegiatan pembinaan secara akurat dan dapat diakses kapan saja. Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) yang dilampiri dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) tersebut berbentuk laporan *excel* berisi data rekapitulasi penilaian kegiatan warga binaan sebagai berikut.

- a) Identitas warga binaan, memuat identitas singkat warga binaan berupa nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, usia, agama, pendidikan terakhir, tindakan pidana, lama pidana dan sisa pidana serta riwayat penyakit yang diderita.
- b) Penilaian pembinaan kepribadian, penilaian ini berbentuk poin. Setiap mengikuti pembinaan diberikan poin satu. Aspek penilaiannya meliputi kesadaran beragama yang berkaitan dengan kegiatan beribadah. Kesadaran hukum, berbangsa, dan beragama meliputi kegiatan upacara, pramuka, penyuluhan hukum dll. Kemampuan intelektual berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Kesejahteraan jasmani berkaitan dengan kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian. Konseling dan rehabilitasi berkaitan dengan kegiatan konseling psikologi.
- c) Penilaian pembinaan kemandirian, aspek penilaian pembinaan kemandirian terdiri dari penilaian keterampilan serta produksi barang dan jasa. Observasi penilaiannya meliputi ketepatan waktu hadir, kedisiplinan mengikuti pembinaan, dan ketaatan dalam mematuhi peraturan.
- d) Penilaian sikap narapidana, aspek penilaian sikap meliputi keberfungsian dan rutinitas, agresi, pelanggaran hukum, kemampuan mempengaruhi dan ekspresi simbolik.
- e) Penilaian kondisi mental narapidana, penilaian ini meliputi penilaian dalam aspek depresi, kecemasan, psikosomatik, malingering dan potensi bunuh diri.
- f) Hasil penilaian pembinaan narapidana, penilaian ini berisi hasil rekapitulasi penilaian pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, penilaian sikap dan kondisi mental.
- g) Rekomendasi, memuat keterangan warga binaan dapat diusulkan hak khusus narapidana atau tidak.

2) Laporan Register F

Laporan register F harus tertulis dengan nihil, catatan nihil dari pelanggaran. Artinya warga binaan tidak melanggar peraturan selama mengikuti kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta. Eksistensi Kartu KARTINI dapat menyajikan data lalu lintas warga binaan atau narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Data tersebut diakses dari menu Lalu Lintas WBP dan menu Lalu Lintas Ruang di sistem komputerisasi atau aplikasi Kartu KARTINI dan dijadikan indikator penilaian ketertiban warga binaan dalam menaati peraturan di lembaga pemasyarakatan.

Prosedur dalam pemenuhan hak remisi warga binaan setelah data terkumpul akan diajukan kepada Kepala Lapas. Setelah mendapatkan persetujuan, permohonan akan diajukan ke pihak pusat (Muriyansyah & Pratama, 2024). Di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta prosedur pemenuhan hak remisi warga binaan sudah sesuai yaitu dengan

mendata warga binaan, melengkapi berkas administrasi atau data warga binaan dan verifikasi data atau persetujuan data. Eksistensi Kartu KARTINI bermanfaat dalam prosedur pemenuhan hak remisi di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yaitu:

- 1) Mendata warga binaan, prioritas pokok pengusulan hak remisi adalah narapidana. Perbedaan antara narapidana dan tahanan yaitu narapidana sudah divonis dan sudah ditentukan masa pidananya sedangkan tahanan masih proses persidangan belum divonis oleh hakim. Eksistensi Kartu KARTINI dapat mengetahui secara cepat dengan mengakses menu data warga binaan untuk mengetahui identitas warga binaan tersebut termasuk narapidana atau tahanan.
- 2) Melengkapi berkas administrasi warga binaan, dilakukan dengan *upload* berkas ketikan putusan dan eksekusi, berkas surat penahanan pertama dan berita acara, Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP), dan register F serta berkas pendataan atau *assesment* berupa laporan Instrumen Skrining Penempatan Narapidana (ISPN). Eksistensi Kartu KARTINI dapat membantu dalam pembuatan Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) dan register F warga binaan.
- 3) Verifikasi data, merupakan proses pemeriksaan berkas administrasi warga binaan yang telah diusulkan untuk mendapatkan hak remisi. Selanjutnya diusulkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Eksistensi Kartu KARTINI dapat menyediakan data warga binaan untuk membantu memeriksa kebenaran data dalam berkas administrasi yang telah diusulkan.
- 4) Menunggu koreksi dari pusat dan menunggu SK remisi turun.

Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan hak remisi di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yaitu:

- 1) Masa pidana warga binaan, perlu perhitungan ulang masa pidana warga binaan yang diusulkan untuk mendapatkan hak remisi sudah enam bulan atau belum. Eksistensi Kartu KARTINI dapat menampilkan data kapan warga binaan masuk ke Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta melalui sistem komputerisasi dengan mengakses menu data warga binaan. Berdasarkan data tersebut perhitungan masa tahanan dapat segera dilakukan secara cepat tanpa harus mencari dan memilah data tertulis warga binaan untuk mengetahui kapan warga binaan tersebut mulai menjalani masa pidana yang membutuhkan waktu lama.
- 2) Data pelanggaran warga binaan, perlu dicek kembali untuk memastikan data pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan yang diusulkan untuk mendapatkan hak remisi. Karena warga binaan yang dapat mendapatkan hak remisi adalah warga binaan yang bebas dari register F. Pengecekan kembali pelanggaran warga binaan dapat dibantu dengan eksistensi Kartu KARTINI yaitu mengakses menu Lalu Lintas WBP pada sistem komputerisasi atau aplikasi Kartu KARTINI.
- 3) Bebas bersyarat secara integrasi atau tidak, integrasi adalah pembebasan warga binaan dengan tetap diawasi oleh Badan Pemasyarakatan (Bapas). Terdapat syarat-syarat integrasi yang diberikan oleh Badan Pemasyarakatan. Apabila belum lulus atau disebut gagal integrasi maka warga binaan tersebut di tahun pertama dan kedua tidak bisa mendapatkan hak remisi.

Eksistensi Kartu KARTINI sangat dibutuhkan terutama dalam pemenuhan hak khusus narapidana salah satunya hak remisi. Eksistensi Kartu KARTINI dapat menyelesaikan permasalahan penghambat hak remisi sebagai berikut sebagai berikut.

- 1) Keterlambatan pengumpulan Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) ke Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), eksistensi Kartu KARTINI dapat membantu pengecekan data secara cepat melalui sistem komputerisasi. Melalui sistem komputerisasi Kartu KARTINI sudah tertera tanggal berapa saja warga binaan tersebut mengikuti kegiatan pembinaan. Proses pencarian data dan pengecekan data akan lebih mudah dilakukan sehingga penggunaanya tidak bingung saat mencari data warga binaan atau narapidana. Sistem komputerisasi atau aplikasi kartu KARTINI dapat menunjukkan data keikutsertaan pembinaan warga binaan secara akurat tidak dapat dimanipulasi. Jadi dengan adanya Kartu KARTINI absensi keikutsertaan warga binaan dalam mengikuti pembinaan sudah melalui sistem komputerisasi yang dapat diakses kapan saja. Kartu KARTINI membantu mendapatkan data akurat ketertiban warga binaan dalam mengikuti pembinaan sehingga mempermudah pembuatan Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) yang akan diunggah ke Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).
- 2) Berkas narapidana yang kurang lengkap, eksistensi Kartu KARTINI dapat meminimalkan kurang lengkapnya berkas narapidana terutama identitas warga binaan, laporan perkembangan pembinaan dan lalu lintas warga binaan.

Eksistensi Kartu KARTINI juga membantu pihak-pihak yang bertugas dalam pemenuhan hak remisi di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Berikut ini pihak-pihak yang bertugas dalam pemenuhan hak remisi warga binaan.

- 1) Wali Warga Binaan, orang yang dapat menjadi wali warga binaan adalah para pejabat struktural dan kepala regu pengamanan (Karupan). Wali bertugas memberikan nilai kepada warga binaan. Bagi wali warga binaan eksistensi Kartu KARTINI dapat membantu dalam memberikan poin penilaian warga binaan.
- 2) Pejabat Struktural Pembinaan, bertugas untuk memverifikasi data administrasi data administrasi sebagai syarat didatarkannya hak remisi. Bagi pejabat struktural pembinaan eksistensi Kartu KARTINI dapat membantu pengecekan ulang data administrasi yang sudah diunggah sudah sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak.
- 3) Tim Pengamat Masyarakat, bertugas untuk menyetujui atau tidak menyetujui pengusulan hak remisi warga binaan. Eksistensi Kartu KARTINI dapat membantu pengecekan ulang ketaatan warga binaan dalam menaati peraturan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dengan mengakses menu Lalu Lintas WBP.
- 4) Kepala Lembaga Masyarakat, bertugas memutuskan pemberian hak remisi warga binaan

Eksistensi Kartu KARTINI berdampak pada percepatan pengusulan hak remisi di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sehingga sudah hampir mencapai 80% (delapan puluh persen) warga binaan mendapatkan hak remisi. Ada dua hak remisi yang sudah terpenuhi yaitu:

- 1) Hak Remisi Umum
Hak remisi umum adalah pengurangan masa tahanan yang diberikan saat peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pada remisi 1 (satu) bagi warga binaan yang telah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas bulan) mendapatkan 1 (satu) bulan hak remisi. Setelah lebih dari 12 (dua

belas) bulan menjalani masa pidana akan mendapatkan hak remisi selama 2 (dua) bulan. Remisi ke-2 (dua) akan mendapatkan hak remisi selama 3 (tiga) bulan, Remisi ke-3 (tiga) akan mendapatkan 4 (empat) bulan, remisi ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) akan mendapatkan 5 bulan. Untuk remisi ke-6 (enam) dan seterusnya akan mendapatkan 6 (enam) bulan hak remisi

2) Hak remisi Khusus

Hak remisi khusus adalah pengurangan masa tahanan yang diberikan saat hari raya keagamaan sesuai dengan agama yang dianut warga binaan atau narapidana. Pada remisi 1 (satu) apabila telah menjalani masa pidana 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan hak remisi selama 15 (lima belas) hari. apabila telah menjalani pidana selama lebih dari 12 (dua belas) bulan akan mendapatkan 1 (satu) bulan hak remisi. Pada remisi ke-2 (dua) dan Ke-3 (tiga) mendapatkan 1 (satu) bulan hak remisi, pada remisi ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) akan mendapatkan 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari hak remisi. Pada remisi ke-6 (enam) dan seterusnya akan mendapatkan 2 (dua) bulan hak remisi.

Eksistensi Kartu KARTINI membantu pengecekan awal masuk warga binaan ke Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Melalui pengecekan tersebut dapat dihitung berapa lama warga binaan menjalani pidananya. Kedua jenis hak remisi tersebut merupakan jenis remisi yang harus diberikan kepada narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa hak remisi terdiri dari remisi umum yaitu remisi yang diberikan pada saat peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Remisi Khusus yang diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak yang bersangkutan.

2. Kelemahan Kartu KARTINI Dalam Optimalisasi Pemenuhan Hak Remisi di Lapas Perempuan Yogyakarta

Berikut ini kelemahan Kartu KARTINI dalam optimalisasi pemenuhan hak remisi di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

a. Kartu KARTINI belum terintegrasi langsung dengan Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) dan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)

Kartu KARTINI belum terintegrasi secara langsung dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dan Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP). Sistem yang belum terintegrasi satu sama lain artinya perpindahan data dari satu sistem ke sistem lain masih dilakukan secara manual (Pratama & Razaq, 2023). Proses rekapitulasi data penilaian dilakukan secara manual dengan memberikan poin 1 (satu) pada setiap warga binaan mengikuti pembinaan ini tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Terutama jika petugas lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai wali pemasyarakatan sudah sepuh, maka proses rekapitulasi akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan akan mengakibatkan keterlambatan pengusulan hak remisi warga binaan.

b. Kartu KARTINI belum mempunyai server khusus

Kartu KARTINI belum memiliki server khusus masih bergabung dengan server kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini disebabkan oleh belum adanya anggaran untuk membuat server sendiri. Maka akan

ada kemungkinan server *down* atau mengalami gangguan. Karena penyebab kegagalan server dalam melayani *client* adalah karena hanya satu server yang dijadikan pusat data untuk melayani berbagai permintaan data dari komputer *client* (Supriyadi & Setiyadi, 2020). Akibatnya absensi dan pencatatan lalu lintas warga binaan akan kembali dilakukan secara manual dengan menulis mandiri di buku absensi.

- c. Kartu KARTINI belum dapat menyediakan semua data yang dibutuhkan untuk pembuatan syarat administratif pengusulan hak remisi

Pembuatan syarat administratif warga binaan membutuhkan data tentang perkembangan sikap warga binaan. Perkembangan sikap warga binaan ini dibutuhkan untuk pembuatan Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) yang didalamnya terdapat penilaian sikap atau perilaku. Penilaian tersebut dilakukan oleh wali warga binaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01.PK.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan pada Pasal 1 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa Wali Pemasyarakatan berkewajiban mencatat perubahan perilaku narapidana. Akan tetapi dalam sistem komputerisasi atau aplikasi Kartu KARTINI belum ada data tersebut sehingga wali warga binaan yang bertugas menilai warga binaan masih harus melakukan penilaian secara manual. Data yang bisa didapatkan dari sistem komputerisasi atau aplikasi Kartu KARTINI masih terbatas dapat dilihat dari menu-menu yang tersedia yaitu menu Beranda, *Scanner*, Data Warga Binaan, Data Ruang, Data Admin, *Realtime Location*, Lalu Lintas WBP, dan Lalu Lintas Ruang. Melalui menu-menu tersebut hanya dapat diketahui data warga binaan, keaktifan warga binaan dalam mengikuti warga binaan serta lalu lintas warga binaan untuk mengetahui ketaatan warga binaan terhadap peraturan yang ada.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan tentang eksistensi Kartu KARTINI dan kelemahannya sebagai sarana pemenuhan hak remisi di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut.

1. Eksistensi Kartu KARTINI di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sejak bulan Agustus tahun 2021. Pembuatannya dilatarbelakangi oleh belum adanya pencatatan absensi pembinaan dan pencatatan lalu lintas warga binaan secara digital serta adanya peraturan yang mengharuskan semua barang dan orang harus dicatat dan diperiksa dari segi keamanannya dan tingginya mobilitas warga binaan. Cara penggunaan Kartu KARTINI bagi warga binaan cukup *scan* Kartu KARTINI pada alat pembaca kartu, bagi petugas dengan log in pada sistem komputerisasi atau aplikasi Kartu KARTINI. Eksistensi Kartu KARTINI sebagai sarana pemenuhan hak remisi bermanfaat untuk membantu pencatatan absensi dan lalu lintas warga binaan selama mengikuti pembinaan secara digital dengan sistem komputerisasi, pembuatan syarat administratif pengusulan hak remisi berupa Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) dan Laporan register F serta membantu pihak-pihak yang bertugas dalam pemenuhan hak remisi warga binaan sehingga dapat mempercepat pengusulan hak remisi warga binaan.
2. Kelemahan Kartu KARTINI dalam optimalisasi pemenuhan hak remisi di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta adalah data belum terintegrasi langsung dengan Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) dan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), belum memiliki server khusus serta belum dapat menyediakan data yang dibutuhkan untuk pembuatan syarat administratif pengusulan hak remisi secara lengkap.

Referensi

- Afrida, N. A., & Hanibulloh, L. H. (2023). Pemenuhan Hak Warga Negara Menurut Prspektif Welfare State di Indonesia. *Jurnal Jass*, 4(1), 11-22. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/jass/article/view/108/111>.
- Agustina, A. (2021). *Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Aplikasi Kartu Elektronik Deteksi Dini (KARTINI) di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta*. Yogyakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Ainuddin. (2022). Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Unizar Law Review*, 5(1), 38-50. <http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/index>.
- Aulia, S. S., & Arpanudin, I. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Lingkup Sosio-Kultural Pendidikan Non-Formal. *Jurnal Civic Education*, 3(1), 1-12. doi: <https://doi.org/10.36412/ce.v3i1.902>.
- Azilia, R. K. (2021). Juridical Review Of The Granting Of Remissions To Prisoners Of Criminal Acts Of Corruption. *Journal of Law Science*, 3(4), 140-152. doi: <https://doi.org/10.35335/jls.v3i4.1683>.
- Bramada, R. J., & Yuska, S. (2023). Implementasi Penegakan Hukum Disiplin Narapidana Pelanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 326-339. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>.
- Dewi, N. P., Wiranty, N. K., & Sunandika, I. N. (2023). Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Sesuai Dengan UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(2), 1-13. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/580>.
- Elfida, L. (2020). Eksistensi "Mableuen" di Era Persalinan Modern: Studi Antropologi Kesehatan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. *Aceh Antropological Journal*, 4(2), 2013-224. <https://ojs.unimal.ac.id/AAJ/article/view/3122>.
- Fajriah, S., Erawan, E., & Zulfiani, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 6717-6729. [http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/06/Jurnal%20Sofi%20\(06-18-19-05-59-22\).pdf](http://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/06/Jurnal%20Sofi%20(06-18-19-05-59-22).pdf).
- Gunawan, T. (2021). Eksistensi Christopher Abimanyu Sebagai Penyanyi Bergaya Klasik. *Jurnal Repertoar*, 1(2), 373-386. doi: <https://doi.org/10.26740/rj.v1n2.p373-386>.
- Haholongan, M. R. (2022). Penerapan Pemberian Remisi Dasawarsa Terhadap Narapidana. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1003-1012. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/4465>.
- Hidayat, R. H., & Wibowo, P. (2020). Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Narkotika dan Mekanisme Pelaksanaannya Menurut Peraturan Pemerintah No. 99/2012. *Jurnal Widya Yuridika*, 3(2), 245-256. doi: <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1645>.
- Kosasi, F. W. (2020). Deklarasi Universal Human Right dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana. *Jurnal Hukum dan Humaniora*, 7(4), 798-810. <https://core.ac.uk/download/pdf/352806120.pdf>.
- Lampatta, M. R., & Yusuf, A. A. (2020). Pemenuhan Hak Mendapatkan Remisi Terhadap Narapidana penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Pohuwanto. *Tahkim*, 16(1), 30-49. <https://api.core.ac.uk/oai/oai:ojs.iainambon.ac.id:article/1450>.
- Lapas Perempuan Jogja. *Video Tutorial Aplikasi Kartini*. https://youtu.be/xGWO_HQQ_s0?si=DsbRLx3VMehuYA-8.

- Lestari, L. E., & Arifin, R. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 12-25. doi: <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2023). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2023*, Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan, Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2007). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04.10. Tahun 2007*, Tentang Wali Pemasarakatan.
- Muriyansyah, A., & Pratama, R. C. (2024). Penerapan Pelaksanaan Sistem Database Pemasarakatan Dalam Pemenuhan Hak-hak Warga Binaan Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Banda Aceh. *Unmuha Law Journal*, 1(1), 18-31. <https://ejournal.unmuhalawjournal.id/index.php/unmuhalaw/article/view/7>.
- Pratama, I. W., Dewi, A. A., & Widyantara, I. M. (2021). Fungsi Lembaga Pemasarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) (di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar). *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 166-171. doi: <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2813.166-171>.
- Pratistha. (2021). Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tabanan). *JUSTITA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), 482-439. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2237>.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia (2022). *Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022*, Tentang Pemasarakatan.
- Siroj, A. M. (2020). Problem Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hakam*, 4(1), 1-25. doi: <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1368>.
- Soenar, H. M., & Nurrahmawati. (2021). Analisis Jaringan Komunikasi dan Eksistensi dalam Komunitas X Kota Bandung. *Jurnal Riset Public Relation*, 1(2), 96-103. doi: <https://doi.org/10.29313/jrpr.v1i2.399>.
- Supriyadi, & Setiyadi, D. (2020). Vritualisasi Failover Clustering Menggunakan Network Development Life Cycle di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 4(2), 115-124. <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JMBI/article/view/1260>.
- Tabran, *et al.* (2023). Bentuk Eksistensi Hukum Islam dalam Tataaturan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(1), 90-96. <https://jurnal.staidimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/169/132>.
- Usman, N., Adam, S., & Rahmawati. (2022). Manajemen Pembinaan Agama Islam Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Gorontalo. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 90-105. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/da/article/download/120/122/796>.